

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data yang berhasil diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

1. Tabungan IB Hijrah Rencana merupakan salah satu produk himpunan dana dari Bank Muamalat akad yang digunakan Tabungan ini yaitu *akad Mudharabah Mutlaqah*. Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KCP Kuningan ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana atau di sebut *Shahibul maal* dan pihak Bank sebagai pengelola dana ata di sebut dengan *mudharib*. Dimana usaha yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* ini tidak ada batasan waktu dan macam usahanya. Sehingga pihak Bank bebas menggunakan dana itu untuk usaha apa saja asal tetap sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak, nasabah maupun Bank sesuai dengan nisbah yang telah di disepakati. Dan untuk besar kecilnya keuntungan yang di dapat tergantung besar kecilnya dana yang di berikan dan besar kecilnya keuntungan Bank pada bulan tersebut.
2. Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Rencana ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh nasabah seperti kemudahan dalam perencanaan untuk masa depan, bebas biaya transfer, dan mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi. Namun pada kekurangannya tabungan ini adalah tidak dapat diambil sewaktu-waktu serta tidak dilengkapi dengan kartu ATM.
3. Dan pengimplementasian fatwa DSN-MUI tentang tabungan di Bank Muamalat KCP Kuningan, sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana. Bank Muamalat KCP Kuningan dalam praktiknya menggunakan akad *mudharabah* yang tidak menggunakan perhitungan Bunga tetapi dengan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

1. Bagi Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Hijrah Rencana

Dengan adanya pengimplementasian akad mudharabah mutlaqah pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana ini semoga pihak bank yang telah diberikan bebas untuk menggunakan dana itu untuk usaha apa saja asalkan berdasarkan prinsip syariah dan kesepakatan untuk membagi keuntungan bagi hasil dibagi dengan rata.

2. Bagi Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan IB Hijrah Rencana

Dengan adanya kelebihan dari produk Tabungan IB Hijrah Rencana ini semoga masyarakat bisa lebih menggunakan produk tersebut untuk merencanakan apa yang diinginkan untuk masa depan, sedangkan dengan kekurangannya produk Tabungan IB Hijrah Rencana bisa lebih meningkatkan kembali produk nya.

3. Bagi Pengimplementasian Fatwa DSN MUI Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana

Adanya Fatwa DSN MUI ini agar produk Tabungan IB Hijrah Rencana memastikan kesesuaian produk dan jasa dan menumbuhkan nilai-nilai syariah dalam kegiatannya.

4. Bagi Bank Muamalat KCP Kuningan

Dengan melakukan evaluasi dan mengembangkan produk yang ada di Bank Muamalat KCP Kuningan, khususnya pada tabunga IB Hijrah Rencana. Dengan demikian masyarakat akan semakin banyak yang tertarik pada produk tabungan ini yang ada di Bank Muamalat KCP Kuningan. Serta meningkatnya minat masyarakat dalam produk yang ada , akan semakin meningkatkan pula pendapatan dan keuntungan yang di peroleh.